



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR .8. TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI
DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PASAMAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 / PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagari Dan Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2018 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten

Pasaman Tahun 2019 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2021;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Nagari merupakan sebutan lain dari Desa di Propinsi Sumatera Barat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
5. Jumlah Nagari adalah jumlah nagari yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
7. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap nagari berdasarkan klaster jumlah penduduk.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status nagari tertinggal dan nagari sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk nagari, angka kemiskinan nagari, luas wilayah nagari, dan tingkat kesulitan geografis nagari setiap Kabupaten.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada nagari yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah nagari yang menampung seluruh penerimaan nagari dan membayar seluruh pengeluaran nagari pada bank yang ditetapkan.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa nagari atau prakarsa masyarakat nagari sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16. Kewenangan Lokal Berskala Nagari adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat nagari yang telah dijalankan oleh nagari atau mampu dan efektif dijalankan oleh nagari atau yang muncul karena perkembangan nagari dan prakarsa masyarakat nagari.
17. Tipologi Nagari adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi nagari yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan nagari.
18. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Nasional, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Nagari.
19. Nagari Mandiri adalah nagari maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan nagari untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat nagari dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
20. Nagari Maju adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
21. Nagari Berkembang adalah nagari potensial menjadi nagari maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
22. Nagari Tertinggal adalah nagari yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
23. Nagari Sangat Tertinggal adalah nagari yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
24. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK.
25. Padat Karya Tunai Nagari adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Nagari terutama masyarakat miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan

teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

26. Pendampingan Nagari adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Nagari.
27. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas pendampingan di tingkat nagari, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
28. Bobot tertimbang/bobot terpasang adalah bobot yang dihitung berdasarkan bentuk volume terpasang yang diukur berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
29. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
30. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
31. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
32. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat nagari, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
33. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di nagari yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
34. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Keluarga Penerima BLT Dana Desa mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Nagari Khusus.
35. Nagari Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Nagari yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
36. SDGs Nagari adalah upaya terpadu mewujudkan nagari tanpa kemiskinan dan kelaparan, nagari ekonomi tumbuh merata, Nagari peduli kesehatan, Nagari peduli lingkungan, nagari peduli pendidikan, nagari ramah perempuan, nagari berjejaring, dan nagari tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
37. Tenaga Teknis Nagari yang selanjutnya disebut TTN adalah Tenaga teknis yang dapat berasal dari Perangkat Nagari, masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur, Tenaga Pendamping Profesional dan atau Tenaga Profesional.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021 di alokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a dihitung dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap nagari berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Besaran Alokasi Dasar setiap nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.~~

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b dibagi secara proporsional kepada nagari tertinggal dan nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Nagari yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi setiap nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada nagari dengan kinerja terbaik.

Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu nagari yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
 - 1) pengelolaan keuangan nagari.
 - 2) pengelolaan Dana Desa.
 - 3) capaian keluaran Dana Desa.
 - 4) capaian hasil pembangunan nagari.
- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap nagari sebagaimana dimaksud Pasal 5 dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap nagari dihitung dengan bobot dan data penghitungan:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk uas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran alokasi formula setiap nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Nagari} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Nagari = Alokasi Formula setiap nagari
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap nagari terhadap total penduduk nagari Kabupaten Pasaman.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap nagari terhadap total penduduk miskin nagari Kabupaten Pasaman.
Z3 = rasio luas wilayah setiap nagari terhadap total luas wilayah nagari Kabupaten Pasaman
Z4 = rasio IKG setiap nagari terhadap IKG nagari Kabupaten Pasaman
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Pasaman

- (3) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
(4) Data angka kemiskinan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b menggunakan data jumlah penduduk miskin nagari bersumber dari Kementerian Sosial dan/ atau Badan Pusat Statistik.
(5) Data luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c bersumber dari Badan Pusat Statistik.
(6) Data tingkat kesulitan geografis nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d bersumber dari Badan Pusat Statistik.
(7) Kertas kerja perhitungan dana desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
(8) Daftar rekening kas nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 untuk setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN.
(3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap nagari, dengan rincian:
1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

- 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap nagari, dengan rincian:
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap nagari, dengan rincian:
 - 1) 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 - 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan ke duabelas paling cepat bulan November untuk bulan ke sebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan ke duabelas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk nagari berstatus nagari mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap nagari, dengan rincian:
 - 1) 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 - 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap nagari, dengan rincian:
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan ke duabelas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2) kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan ke duabelas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan ke sebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan ke duabelas.
- (6) Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status nagari hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

- 1) peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap nagari;
- 2) peraturan nagari mengenai APBNagari; dan
- 3) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa:

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
- 3) peraturan wali nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan wali nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
- 4) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh wali nagari ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan

c. tahap III berupa:

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
- 2) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat nagari tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nagari berstatus nagari mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

- 1) peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap nagari;
- 2) peraturan nagari mengenai APBNagari; dan
- 3) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

b. tahap II berupa:

- 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

- 3) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat nagari tahun anggaran sebelumnya;
 - 4) peraturan wali nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan wali nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 5) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh wali nagari ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal nagari tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga di tambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan wali nagari mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Capaian keluaran dana desa dihitung berdasarkan rata-rata persentase bobot tertimbang atau terpasang dari seluruh kegiatan nagari.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (6) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud ayat (5) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (7) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati Cq.Dinas Pemberdayaan Masyarakat melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Pasal 12

- (1) Dana Desa tahap I untuk nagari berstatus nagari mandiri sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (5) huruf a, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf b untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan ke duabelas untuk nagari berstatus nagari mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember 2021.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan wali nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa bupati menyampaikan perubahan peraturan wali nagari dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari, dengan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana

tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui :
- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Nagari;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Nagari; dan
 - c. Adaptasi kebiasaan baru Nagari.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs nagari:
- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik nagari/badan usaha milik Nagari bersama untuk pertumbuhan ekonomi nagari merata;
 - b. penyediaan listrik Nagari untuk mewujudkan nagari berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik nagari/badan usaha milik nagari bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi nagari sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs nagari:
- a. pendataan nagari, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan nagari;
 - b. pengembangan nagari wisata untuk pertumbuhan ekonomi nagari merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di nagari untuk mewujudkan nagari tanpa kelaparan; dan
 - d. Nagari inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan nagari, nagari damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan nagari dinamis dan budaya nagari adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs nagari:
- a. mewujudkan nagari sehat dan sejahtera melalui nagari aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan nagari tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui musyawarah nagari.

- (2) Musyawarah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman pemerintah nagari dalam penyusunan peraturan nagari yang mengatur mengenai RKP nagari.
- (4) Dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal nagari.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai (PKT) nagari.
- (3) Pendanaan padat karya tunai nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan padat karya tunai nagari.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh nagari atau badan kerja sama antar nagari.
- (5) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar nagari dan/atau kerja sama nagari dengan pihak ketiga.
- (6) Swakelola oleh badan kerja sama antar nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Masyarakat nagari berpartisipasi dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP nagari dan APB nagari; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Nagari berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 18

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP nagari.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh kementerian; dan
 - b. aspirasi masyarakat nagari.

- (3) RKP nagari yang memuat prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB nagari.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat nagari setempat.

Pasal 20

Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

BAB VI PELAPORAN DANA DESA

Pasal 21

- (1) Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati Cq:
- Inspektorat;
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat;
 - Badan Keuangan Daerah;
 - Camat.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap I;
 - Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) laporan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun berkenaan.
- (4) laporan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 1 Maret tahun berkenaan.
- (5) laporan realisasi penyerapan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 1 Juni tahun berkenaan.
- (6) laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud ayat (1) melampirkan:
- lembaran sertifikasi yang dikeluarkan tenaga teknis nagari sesuai dengan volume dan kualitas pekerjaan.
 - foto dokumentasi kegiatan.
 - foto plank kegiatan.
 - laporan pelaksanaan kegiatan (LPK) sesuai tahapan kemajuan kegiatan.
 - laporan akhir pelaksanaan kegiatan (LAPK).

- (7) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d seperti tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Wali nagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 21.
- (2) Dalam hal terdapat perbaikan laporan realisasi dan capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Wali Nagari dapat menyampaikan perbaikan laporan capaian output kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (3) Sesuai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan jangka waktu perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (2), Wali Nagari belum juga menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa, akan diberikan teguran secara tertulis oleh Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak ditindaklanjuti, penyaluran Dana Desa tahap berikutnya dilakukan penundaan/penangguhan.

BAB VII ATURAN DAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan nagari, berupa:
- a. Wali nagari melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. nagari mengalami permasalahan administrasi dan/ atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan wali nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Wali Nagari telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
- a. surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan bupati dan kementerian/lembaga terkait.
- (8) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKN.
- (9) Nagari yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah nagari tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, nagari dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah nagari khusus tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah nagari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan wali nagari yang diketahui camat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemerintah nagari tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah nagari khusus tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah nagari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan wali nagari yang diketahui camat.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengelolaan keuangan nagari.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh APIP dan camat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah, pembinaan serta

pengendalian implementasi Undang-Undang Desa secara umum, dan secara khusus terkait penyaluran, akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari, serta penanganan pengaduan dan masalah terkait hal pelaksanaan Dana Desa.

Pasal 27

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) melakukan pengawasan terhadap kinerja Wali Nagari dalam pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Dana Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan Dana Desa; dan
 - c. capaian pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.
- (3) Hasil pengawasan BAMUS disampaikan kepada wali nagari dalam rapat badan permusyawaratan nagari dan juga disampaikan kepada camat dan inspektorat.

Pasal 28

- (1) Wali Nagari wajib mempublikasikan APBNagari yang memuat rencana penggunaan Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Wali Nagari wajib mempublikasikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pamflet, spanduk atau baliho yang ditempatkan di fasilitas umum dan mudah dijangkau masyarakat.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat nagari melakukan pengawasan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan Dana Desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat nagari berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah nagari.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (3), meliputi informasi:
 - a. APBNagari;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
 - c. realisasi APB Nagari;
 - d. realisasi kegiatan;
 - e. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; dan
 - f. sisa anggaran.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam musyawarah nagari untuk menanggapi laporan terkait pengelolaan dana desa.
 - b. penyampaian aspirasi terkait pengelolaan dana desa; dan
 - c. penyampaian pengaduan masyarakat terkait pengelolaan keuangan nagari.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 10 Februari 2021

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 10 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN



MARA ONDAK
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR.....8..

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASAMAN
 NOMOR : ...⁸... TAHUN 2021
 TANGGAL : ...¹⁰... FEBRUARI 2021
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP NAGARI DAN PRIORITAS
 PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN
 PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR REKENING KAS NAGARI
 KABUPATEN PASAMAN –SUMATERA BARAT

NO.	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING
1	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI BINJAI	0801.0210.01046-8
2	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI LADANG PANJANG	0801.0210.00651-9
3	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI MALAMPAH	0801.0210.01490-5
4	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI SIMPANG	0800.0210.05653-2
5	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI ALAHAN MATI	0800.0210.05656-8
6	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI KOTO KACIAK	0800.0210.05654-4
7	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI LIMO KOTO	0800.0210.05642-8
8	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI GANGGO HILIA	0800.0210.05640-4
9	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI GANGGO MUDIAK	0800.0210.05652-1
10	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI TANJUNG BERINGIN	0800.0210.05629-5
11	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI JAMBAK	0800.0210.05641-6
12	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI DURIAN TINGGI	0800.0210.05635-1
13	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI PAUAH	0800.0210.11254-7
14	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI AIA MANGGIH	0800.0210.05650-7
15	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI SUNDATA	0800.0210.05676-3
16	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI PANTI	2201.0210.00857-1
17	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI PANTI SELATAN	2201.0210.01498-3
18	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI PANTI TIMUR	2201.0210.01497-0
19	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI PADANG GELUGUR	2200.0210.04324-4
20	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI SONTANG CUBADAK	2200.0210.07326-0
21	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI SITOMBOL	2200.0210.07328-5
22	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI BAHAGIA PD GALUGUA	2200.0210.07316-9
23	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI TANJUNG BETUNG	2200.0210.08644-9
24	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI LANSEK KADOK	2200.0210.04329-3
25	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI LUBUAK LAYANG	2200.0210.04337-2
26	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI TARUANG TARUANG	2200.0210.04314-0
27	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI PADANG MENTINGGI	2200.0210.04304-9
28	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI KOTO RAJO	2200.0210.04307-4
29	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI LANGUANG	2200.0210.04305-1
30	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI KOTO NOPAN	2200.0210.04319-1
31	BPD SUMATERA BARAT	KAS PEMERINTAH NAG PINTU PDG	2200.0210.04334-7
32	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI LUBUK GADANG	2200.0210.04313-1
33	BPD SUMATERA BARAT	KAS PEM NAGARI MUARA TAIS	2200.0210.04330-1
34	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI SILAYANG	0800.0210.05657-1
35	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI MUARO SUNGAI LOLO	2200.0210.04301-3
36	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI CUBADAK	2201.0210.02043-1
37	BPD SUMATERA BARAT	KAS NAGARI SP TONANG	2201.0210.00854-5

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PASAMAN


NOMOR : 8 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP NAGARI DAN
PRIORITAS PENGGUNAAN
DANA DESA DI KABUPATEN
PASAMAN TAHUN ANGGARAN
2021RINCIAN PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP NAGARI
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021

No.	Nama Nagari	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa Per Nagari
1	Limo Koto	Berkembang	721.575.000	-	-	480.319.000	1.201.894.000
2	Koto Kaciak	Maju	721.575.000	-	-	465.443.000	1.187.018.000
3	Ganggo Mudiak	Berkembang	721.575.000	-	-	793.012.000	1.514.587.000
4	Ganggo Hilia	Maju	721.575.000	-	-	618.491.000	1.340.066.000
5	Tanjung Baringin	Maju	801.576.000	-	-	331.747.000	1.133.323.000
6	Jambak	Berkembang	641.574.000	-	-	299.682.000	941.256.000
7	Durian Tinggi	Mandiri	721.575.000	-	288.153.000	264.995.000	1.274.723.000
8	Pauah	Mandiri	721.575.000	-	-	258.793.000	980.368.000
9	Aia Manggih	Berkembang	801.576.000	-	-	542.166.000	1.343.742.000
10	Sundata	Maju	801.576.000	-	-	500.041.000	1.301.617.000
11	Panti	Maju	801.576.000	-	-	649.424.000	1.451.000.000
12	Panti Timur	Berkembang	801.576.000	-	-	1.000.890.000	1.802.466.000
13	Panti Selatan	Berkembang	801.576.000	-	-	875.983.000	1.677.559.000
14	Muara Tais	Tertinggal	721.575.000	171.591.000	-	743.702.000	1.636.868.000
15	Lubuak Gadang	Berkembang	641.574.000	-	-	511.235.000	1.152.809.000
16	Pintu Padang	Berkembang	641.574.000	-	-	322.964.000	964.538.000
17	Simpang Tonang	Berkembang	801.576.000	-	-	1.027.267.000	1.828.843.000
18	Cubadak	Berkembang	801.576.000	-	-	1.282.153.000	2.083.729.000
19	Malampah	Berkembang	801.576.000	-	-	834.735.000	1.636.311.000
20	Ladang Panjang	Berkembang	801.576.000	-	-	470.472.000	1.272.048.000
21	Binjai	Tertinggal	721.575.000	171.591.000	-	614.892.000	1.508.058.000
22	Taruang Taruang	Mandiri	801.576.000	-	-	723.355.000	1.524.931.000
23	Padang Mantinggi	Berkembang	721.575.000	-	-	580.848.000	1.302.423.000
24	Silayang	Tertinggal	641.574.000	-	-	545.165.000	1.186.739.000
25	Muaro Sungai Lolo	Tertinggal	721.575.000	171.591.000	-	1.282.293.000	2.175.459.000
26	Alahan Mati	Tertinggal	641.574.000	-	-	305.933.000	947.507.000
27	Simpang	Berkembang	721.575.000	-	-	572.382.000	1.293.957.000
28	Padang Gelugur	Maju	801.576.000	-	288.153.000	496.655.000	1.586.384.000
29	Sontang Cubadak	Berkembang	721.575.000	-	-	365.120.000	1.086.695.000
30	Sitombol Padang Galugua	Maju	641.574.000	-	288.153.000	234.257.000	1.163.984.000
31	Bahagia Padang Galugua	Berkembang	721.575.000	-	288.153.000	534.446.000	1.544.174.000
32	Koto Nopan	Berkembang	641.574.000	-	-	615.907.000	1.257.481.000
33	Koto Rajo	Berkembang	641.574.000	-	-	1.516.138.000	2.157.712.000
34	Languang	Berkembang	641.574.000	-	-	516.616.000	1.158.190.000
35	Lansekkadok	Mandiri	721.575.000	-	-	412.134.000	1.133.709.000
36	Lubuak Layang	Berkembang	721.575.000	-	-	795.084.000	1.516.659.000
37	Tanjung Betung	Berkembang	801.576.000	-	-	592.145.000	1.393.721.000
Total			27.018.279.000	514.773.000	1.152.612.000	22.976.884.000	51.662.548.000

BUPATI PASAMAN



YUSUF LUBIS


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP NAGARI DAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA DI
KABUPATEN PASAMAN TAHUN
ANGGARAN 2021

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH NAGARI :
KECAMATAN :
KABUPATEN PASAMAN

PAGU DANA : Rp.

PAGU DANA : Rp.																
NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARA N	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARA	TENAGA KERJA	DURAS I	UPAH	KPM	BLT		KET	
													Rp.	Rp.		
1	2	3	4	5	Rp. 6	Rp. 7	Rp. 8 = 6-7	9	10	11	12	13	Rp. 14	15		
1	PENDAPATAN															
1 2	Pendapatan Transfer															
1 2 1	Dana Desa															
	- TAHAP PERTAMA															
	- TAHAP KEDUA															
	- TAHAP KETIGA															
2	BELANJA BANTUAN KE DESA															
2 1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari															
2 1 1	Kegiatan															
2 2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat															
2 2 1	Kegiatan															
2 3	Bidang, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa															
2 3 1	Kegiatan															
		JUMLAH BELANJA														

Nagari20....
Wali Nagari

BUPATI PASAMAN

YUSUF LUBIS

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR :⁹ TAHUN 2021
TANGGAL : ..10.. FEBRUARI 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP NAGARI DAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA DI
KABUPATEN PASAMAN TAHUN
ANGGARAN 2021

PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa nagari tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di nagari, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai nagari aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, nagari aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. Sarana/prasarana energi;
2. Sarana/prasarana komunikasi;
3. Sarana/prasarana pariwisata;
4. Pencegahan *stunting*; dan
5. Pengembangan Desa inklusif.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga nagari tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan nagari untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi nagari di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan nagari yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi nagari dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut :

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10 : Desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18 : kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, oleh sebab itu penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru nagari. 10 (sepuluh) SDGs Desa tersebut adalah :

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) Keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) Pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) Kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Nagari

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan nagari meliputi :

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Badan Usaha Milik Nagari/Badan Usaha Milik Nagari Bersama dan meliputi :
 - a. Pendirian Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama;
 - b. Penyertaan modal Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama;
 - c. Penguatan permodalan Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama; dan
 - d. Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari dan/atau produk unggulan nagari, antara lain :
 - a. pengelolaan hutan nagari;
 - b. pengelolaan hutan adat;
 - c. pengelolaan air minum;
 - d. pengelolaan pariwisata nagari;
 - e. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - f. pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - g. pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - h. pelatihan pembenihan ikan;
 - i. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - j. pengolahan sampah.
 - e. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik nagari dan/atau badan usaha milik nagari bersama yang sesuai dengan kewenangan nagari dan diputuskan dalam musyawarah nagari.
2. Penyediaan listrik nagari
 - a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik nagari yang sesuai dengan kewenangan nagari dan diputuskan dalam musyawarah nagari.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
 - a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan nagari;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan nagari;
 - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan nagari dan diputuskan dalam musyawarah nagari.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Nagari

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan nagari meliputi :

1. Pendataan nagari
 - a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan nagari;
 - b. pendataan pada tingkat jorong;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data nagari termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan nagari lainnya yang sesuai dengan kewenangan nagari dan diputuskan dalam musyawarah nagari.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan nagari
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan nagari;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan nagari;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan nagari lainnya yang sesuai kewenangan nagari dan diputuskan dalam musyawarah nagari.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan asset nagari dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan nagari berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi :
 - a. tower untuk jaringan internet;
 - b. pengadaan komputer;
 - c. *Smartphone*; dan
 - d. langganan internet.
 - e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan nagari yang diputuskan dalam musyawarah nagari.
4. Pengembangan nagari wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana nagari wisata;
 - b. promosi nagari wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan nagari wisata;
 - d. pengelolaan nagari wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi nagari wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan nagari wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan nagari yang diputuskan dalam musyawarah nagari.
5. Penguatan ketahanan pangan
 - a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan nagari;
 - c. pengolahan *pasca* panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan nagari dan diputuskan dalam musyawarah nagari.
6. Pencegahan *stunting* di nagari
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di nagari dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah desa sehat;
- d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan :
 - a. kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi;
 - c. air bersih dan sanitasi;
 - d. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - e. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - f. pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - g. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Nagari

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru nagari aman COVID-19 meliputi:

1. Agenda aksi nagari aman COVID-19 diantaranya :

- a. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru :
 - 1) seluruh warga nagari memakai masker ketika ke luar rumah;
 - 2) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai nagari, poskesdes, dan lain-lain; dan
 - 3) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.
 - 4) merawat sebagian ruang isolasi nagari agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.
 - 5) mempertahankan pos jaga nagari guna :
 - 1) mendata dan memeriksa tamu yang masuk ke nagari;
 - 2) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk nagari;
 - 3) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - 4) merekomendasikan warga nagari dari rantau atau warga nagari yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

2. Transformasi relawan desa lawan COVID-19 menjadi relawan desa aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut :

- a. Ketua : Wali Nagari
- b. Wakil : Ketua Bamus Nagari
- c. Anggota :
 - 1) perangkat nagari;

- 2) anggota Bamus Nagari
 - 3) kepala jorong;
 - 4) Pendamping Lokal Desa;
 - 5) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 6) pendamping lainnya yang berdomisili di nagari;
 - 7) bidan Desa;
 - 8) tokoh agama;
 - 9) tokoh adat;
 - 10) tokoh masyarakat;
 - 11) karang taruna;
 - 12) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - 13) Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN).
- d. Mitra :
- 1) Bhabinkamtibmas;
 - 2) Babinsa; dan
 - 3) Pendamping Desa.
- e. Tugas relawan Desa aman COVID-19 :
- 1) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di nagari untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - 3) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A Kewenangan Nagari

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan Peraturan Nagari mengatur mengenai Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari.
2. Apabila nagari tidak memiliki peraturan nagari mengatur mengenai Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari, maka Nagari tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

B Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh nagari sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Nagari dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa di nagari.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat nagari misalnya : studi banding, pelatihan pra-tugas wali nagari, pengembangan kapasitas lembaga

peremberdayaan nagari yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh nagari atau badan kerjasama antar nagari, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi : menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga nagari yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain :
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik nagari untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata nagari
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas nagari untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama kepada produksi yang menguntungkan di nagari.
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama.
 - e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama; dan
 - 3) kerja sama Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan nagari untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru nagari yang mendukung SDGs desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di nagari dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat nagari dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat nagari, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat nagari khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di nagari;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor Wali Nagari, balai pertemuan nagari dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat nagari hal-hal sebagai berikut :
 - a. data nagari serta peta potensi dan sumber daya pembangunan nagari;
 - b. dokumen RPJM nagari;
 - c. program/proyek masuk nagari;
 - d. besaran anggaran nagari dan sumber pembiayaan pembangunan nagari; dan
 - e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru nagari yang mendukung SDGs Desa.
2. Musyawarah Jorong/Kelompok
 - a. Warga nagari mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh nagari melalui berbagai forum diskusi.
 - b. tim penyusunan RPJM Nagari atau tim penyusunan RKP Nagari menyelenggarakan Musyawarah Jorong/Kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
 - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan

d. hasil Musyawarah Jorong/Kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Nagari.

3. Musyawarah Nagari

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Nagari. Masyarakat nagari wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Nagari, didasari atas kriteria kelayakan penilaian terhadap daftar usulan kegiatan yang terfokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru nagari yang mendukung SDGs Desa. Berita acara musyawarah nagari menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM nagari, RKP nagari dan APB nagari.

Prioritas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama, insentif terkait pencegahan stunting di nagari dan program dan/atau kegiatan terkait adaptasi kebiasaan baru nagari dilakukan secara terpisah sebelum prioritas program dan/atau kegiatan yang direncanakan nagari lainnya. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat, dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

Dalam hal prioritas program dan/atau kegiatan yang direncanakan nagari lainnya setelah dipisahkan dari Prioritas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama, insentif terkait pencegahan stunting di nagari dan program dan/atau kegiatan terkait adaptasi kebiasaan baru nagari tidak termufakati, proses musyawarah nagari dalam penyusunan prioritas program dan/atau kegiatan yang direncanakan nagari lainnya dapat dilalui dengan :

a. Persiapan yang perlu dilakukan :

1. Wali Nagari, Bamus Nagari dan Tim Penyusun RKP nagari mengidentifikasi program dan/atau kegiatan yang direncanakan nagari lainnya yang sudah masuk dalam RKP nagari.
2. Daftar program dan/atau kegiatan yang direncanakan nagari lainnya dituliskan pada kertas lebar dengan tulisan yang besar dan ditempelkan di dinding (atau media lainnya) agar peserta musyawarah nagari mudah membacanya.
3. Wali Nagari, Bamus Nagari dan tim penyusun RKP nagari mempersiapkan komposisi kelompok kecil untuk pembahasan usulan kegiatan (diskusi kelompok).

b. Proses Musyawarah Nagari selanjutnya dalam penyusunan prioritas program dan/atau kegiatan yang direncanakan nagari lainnya :

1. Wali Nagari dan Bamus Nagari menegaskan peran peserta yang hadir dalam musyawarah nagari.
2. Penjelasan singkat mengenai proses yang sudah dilalui dan proses yang akan dilakukan oleh tim penyusun RKP nagari.
3. Prioritas Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Nagari dan/atau Badan Usaha Milik Nagari Bersama, insentif terkait pencegahan stunting di nagari dan program dan/atau kegiatan terkait adaptasi kebiasaan baru nagari langsung terperingkat dan teralokasikan.
4. Prioritas program dan/atau kegiatan yang direncanakan nagari lainnya dikompetisikan dengan pembuatan peringkat berdasarkan hasil pembahasan di kelompok, dengan cara :
 - Pembagian kelompok :
 - 1) Peserta Musyawarah Nagari dibagi dalam beberapa kelompok.
 - 2) Utusan Jorong dipecah dalam kelompok berbeda.
 - Setiap kelompok membahas program dan/atau kegiatan yang direncanakan nagari lainnya sesuai dengan kriteria penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang mendukung SDGs Desa dengan

mengutamakan pengelolaan secara swakelola melalui mekanisme PKTD.

- Dalam pembahasan program dan/atau kegiatan yang direncanakan nagari lainnya, kelompok memperhatikan catatan dan rekomendasi Tim Penyusun RKP Nagari.
 - 1) Dari pembahasan ini, tiap-tiap kelompok membuat urutan prioritas pertama, kedua dan seterusnya berdasarkan kriteria.
 - 2) Urutan prioritas tiap-tiap kelompok dituliskan pada sehelai kertas yang sudah dibagikan sebelumnya dan hasilnya diserahkan kepada Tim Penyusun RKP Nagari.
 - Hasil urutan prioritas tiap-tiap kelompok dibacakan dan dituliskan di kertas plano oleh Tim Penyusun RKP Nagari. Setiap kelompok melalui juru bicara yang dipilih memberikan penjelasan yang diperlukan tentang hasil urutan prioritas mereka.
 - Berdasarkan hasil urutan prioritas yang telah disepakati masing-masing kelompok dan telah dipresentasikan dalam pleno kemudian diadakan penggabungan. Cara penggabungan urutan prioritas dari masing-masing kelompok dapat dilakukan sebagaimana contoh di bawah ini.

Contoh :

- Jumlah program dan/atau kegiatan yang direncanakan Desa lainnya ada 16, yaitu ; usulan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O dan P.
- Setiap kelompok membahas semua program dan/atau kegiatan yang direncanakan Desa lainnya dan memilih 10 program dan/atau kegiatan dan mengurutkan dari yang paling tinggi peringkatnya. Program dan/atau kegiatan paling tinggi peringkatnya diberi nilai 10, peringkat dua dengan nilai 9, peringkat 3 nilai 8 dan seterusnya.

Hasil urutan prioritas program dan/atau kegiatan yang direncanakan nagari lainnya dari setiap kelompok

Urutan Klp. I	Nilai	Urutan Klp. II	Nilai	Urutan Klp. III	Nilai	Urutan Klp. IV	Nilai	Urutan Klp. V	Nilai
Usulan A	10	Usulan A	10	Usulan B	10	Usulan A	10	Usulan A	10
Usulan D	9	Usulan B	9	Usulan D	9	Usulan D	9	Usulan C	9
Usulan F	8	Usulan C	8	Usulan A	8	Usulan E	8	Usulan B	8
Usulan E	7	Usulan D	7	Usulan C	7	Usulan B	7	Usulan D	7
Usulan C	6	Usulan E	6	Usulan F	6	Usulan C	6	Usulan F	6
Usulan B	5	Usulan H	5	Usulan G	5	Usulan E	5	Usulan E	5
Usulan J	4	Usulan I	4	Usulan E	4	Usulan I	4	Usulan G	4
Usulan K	3	Usulan J	3	Usulan J	3	Usulan F	3	Usulan J	3
Usulan I	2	Usulan K	2	Usulan M	2	Usulan G	2	Usulan H	2
Usulan M	1	Usulan L	1	Usulan P	1	Usulan J	1	Usulan M	1

Jumlah Nilai :

Ranking :

Usulan A	= 10 + 10 + 8 + 10 + 10	= 48	I
Usulan B	= 5 + 9 + 10 + 7 + 8	= 39	III
Usulan C	= 6 + 8 + 7 + 6 + 9	= 36	IV
Usulan D	= 9 + 7 + 9 + 9 + 7	= 41	II

Usulan E	= 7 + 6 + 4 + 5 + 5	= 27	VI
Usulan F	= 8 + 5 + 6 + 3 + 6	= 28	V
Usulan G	= 0 + 4 + 5 + 2 + 4	= 5	VII
Usulan H	= 0 + 3 + 0 + 0 + 2	= 5	X
Usulan I	= 2 + 2 + 0 + 4 + 0	= 8	IX
Usulan J	= 4 + 1 + 3 + 1 + 3	= 12	VIII
Usulan K	= 3 + 0 + 0 + 0 + 0	= 3	XII
Usulan M	= 1 + 0 + 2 + 0 + 1	= 4	XI
Usulan P	= 0 + 0 + 1 + 0 + 0	= 1	XIII

Jadi urutan prioritas program dan/atau kegiatan yang direncanakan nagari lainnya adalah sebagai berikut : Prioritas I Usulan A, Prioritas II Usulan D, Prioritas III Usulan B, Prioritas IV Usulan C, Prioritas V Usulan F, Prioritas VI Usulan E, Prioritas VII Usulan G, Prioritas VIII Usulan J, Prioritas IX Usulan I, Prioritas X Usulan H, Prioritas XI Usulan M, Prioritas XII Usulan K dan Prioritas XIII Usulan P.

BAB IV PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Nagari kepada masyarakat nagari di ruang publik yang dapat diakses masyarakat nagari yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat nagari.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi nagari;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* nagari;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di nagari.

B Pelaporan


1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi nagari yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi nagari-nagari yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V PEMBINAAN

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pemerintah, Pemerintah daerah propinsi dan Pemerintah daerah kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada nagari melalui mekanisme *online*.
3. Wali Nagari memberikan tanggapan dan informasi balik kepada pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.

5. Masyarakat nagari berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta kantor staf presiden (KSP), sebagai berikut:
- a. Layanan telepon :1500040
 - b. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
 - c. Layanan *Whatsapp* : 087788990040
 - d. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 - e. Layanan Sosial Media: 1) @KemenDesa(*twitter*);
2) KemenDesa.1 (*facebook*);
3) kemenDesaPDTT (*instagram*);
4) sipemandu.kemenDesa.go.id; dan
5) *website* [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).

BUPATI PASAMAN



YUSUF LUBIS

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2021
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT NAGARI
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN :
NAGARI :

KECAMATAN :
TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN
		TOTAL	KEK/RESTI	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH				

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
JUMLAH				

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%
IBU HAMIL	1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2. MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3. IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN (EMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4. MENGIKUTI KONSELING GIZI/ KELAS IBU MINIMAL 4 KALI			
	5. IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN			
	6. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAAN LAYAK			
	8. MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TH)	1. ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2. DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN			
	3. DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL	
	5. KUNJUNGAN RUMAH BGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAAN LAYAK			
	8. ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATN			
	9. ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR			
	10. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK >2-6 TAHUN	1. ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			


TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	%(PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			

BUPATI PASAMAN


YUSUF LUBIS